

INOVASI PRODUK FINTECH SYARIAH SEBAGAI STRATEGI MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Oleh:

Nur Atika¹

Siti Alfia Ayu Rohmayanti²

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Alamat: JL. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur (60237).

Korespondensi Penulis: nratikah47@gmail.com, alfia.rohmayanti@uinsa.co.id

Abstract. *The rapid development of financial digitalization has increased the demand for innovative, efficient, secure, and sharia- compliant financial services, however, public interest in islamic fintech remains lower than in conventional alternatives. The urgency of this study lies in the need to understand the factors contributing to the low adoption of Islamic fintech and to identify product innovations capable of enhancing user trust and interest. This research aims to analyze Sharia fintech product innovations and the strategies that can strengthen public interest in Islamic financial institutions. Employing a descriptive qualitative method through library research, this study examines relevant literature on Sharia fintech innovations, regulatory frameworks, sharia contracts, and user behavior. The findings reveal that innovative products such as digital payments, sharia compliant peer-to-peer lending, halal crowdfunding, islamic mobile banking, and the integration of blockchain and artificial intelligence significantly improve accessibility, transparency, and service security. The results also highlight that sharia financial literacy, data security, adaptive regulations, and contract compliance are key determinants influencing user interest. This study shows that user-oriented innovations can expand Sharia financial inclusion, while theoretically, it enriches the literature on Islamic financial digitalization and the application of maqashid shariah in modern*

JINOVASI PRODUK FINTECH SYARIAH SEBAGAI STRATEGI MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

financial innovation. Overall, this study provides strategic insights for regulators, fintech providers, and Islamic financial institutions in designing more inclusive, adaptive, and sustainable digital financial products.

Keywords: *Fintech Innovation, Sharia Fintech, Islamic Finance.*

Abstrak. Perkembangan digitalisasi keuangan yang semakin pesat mendorong kebutuhan inovasi layanan keuangan yang efisien, aman, dan sesuai prinsip syariah, namun minat masyarakat terhadap fintech syariah masih lebih rendah dibandingkan layanan konvensional. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memahami faktor yang memengaruhi rendahnya adopsi fintech syariah serta mengidentifikasi bentuk inovasi produk yang mampu meningkatkan kepercayaan dan minat pengguna. Penelitian ini bertujuan menganalisis inovasi produk fintech syariah dan strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan dengan menganalisis literatur terkait inovasi fintech syariah, regulasi, akad syariah, dan perilaku pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi produk seperti *digital payment, peer-to-peer lending syariah, crowdfunding halal, mobile banking syariah*, serta integrasi teknologi *blockchain* dan *artificial intelligence* (AI) memiliki peran signifikan dalam meningkatkan akses, transparansi, dan keamanan layanan. Beberapa penelitian juga menjelaskan bahwa literasi keuangan syariah, keamanan data, regulasi adaptif, dan kesesuaian akad merupakan faktor utama yang memengaruhi minat masyarakat. Penelitian ini memperlihatkan bahwa inovasi yang responsif terhadap kebutuhan pengguna dapat memperluas inklusi keuangan syariah, sedangkan secara teoritis memperkaya literatur mengenai digitalisasi keuangan syariah dan implementasi *maqashid syariah* dalam inovasi keuangan modern. Penelitian ini memberikan gambaran strategis bagi regulator, fintech, dan lembaga keuangan syariah dalam merancang produk digital yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Inovasi Fintech, Fintech Syariah, Keuangan Syariah.

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat telah mendorong transformasi signifikan dalam berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Salah satu bentuk transformasi ini adalah munculnya *financial technology* (fintech) yang menggabungkan antara sektor financial dengan kemajuan teknologi yang memberikan akses layanan keuangan yang efisien, mudah dan inklusif (Yudhira, 2021). Fintech syariah berkembang sebagai alternatif bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah yakni bebas dari riba, gharar dan maysir (Jatnika et al., 2024). Inovasi produk fintech syariah menjadi salah satu strategi yang sangat penting dalam menghadapi perubahan perilaku konsumen, terutama generasi Z yang sangat akrab dengan teknologi digital, di mana memiliki karakteristik yang menuntut layanan serba cepat, transparan dan mudah di akses melalui perangkat digital (Supriana et al., 2024).

Namun, meskipun potensi perkembangan fintech syariah sangat besar, minat masyarakat untuk mengadopsi layanan fintech syariah masih relatif rendah dibanding fintech konvensional. Beberapa penelitian terdahulu (Mustika et al., 2025; Rachmaniyah et al., 2025; Rohmah et al., 2025) menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep, mekanisme, serta keunggulan produk fintech syariah dibandingkan dengan konvensional. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara besarnya potensi fintech syariah dengan rendahnya tingkat minat dan adopsi masyarakat terhadap produk tersebut.

Data Otoritas Jasa Keuangan (2024) menunjukkan bahwa tingkat adopsi fintech syariah berada pada kisaran 8-10%, sementara fintech konvensional telah mencapai lebih dari 30% pengguna layanan keuangan digital. Perbedaan ini diperkuat oleh rendahnya tingkat literasi keuangan syariah nasional yang hanya mencapai 39,11%, jauh di bawah literasi keuangan umum sebesar 65,08%. Kesenjangan tersebut menandakan bahwa inovasi produk yang telah dikembangkan belum sepenuhnya mampu menarik kepercayaan dan minat masyarakat. Banyak calon pengguna yang masih ragu karena kurangnya literasi keuangan syariah, ketidakpastian terhadap keamanan data, dan persepsi bahwa layanan fintech syariah kurang praktis dibandingkan layanan konvensional.

Di sisi lain, sebagian lembaga keuangan syariah masih cenderung mengadopsi inovasi digital secara terbatas dan belum optimal dalam mengintegrasikan teknologi

JINOVASI PRODUK FINTECH SYARIAH SEBAGAI STRATEGI MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

dengan prinsip maqashid syariah. Fenomena ini menunjukkan perlunya pengembangan strategi inovasi produk fintech syariah yang lebih adaptif, dan inklusif agar dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Nurhayati & Julina, 2025).

Berdasarkan penelitian terdahulu (Amalia, 2025) menunjukkan bahwa tingkat adopsi fintech syariah erat kaitannya dengan literasi keuangan syariah, kepercayaan, kemudahan akses, dan pemahaman akan manfaat produk. Namun di Indonesia, khususnya di wilayah semi urban (kawasan transisi antara desa dan kota) seperti Gresik menunjukkan bahwa meskipun ada minat positif, masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara fintech konvensional dan fintech syariah, serta kekhawatiran terhadap keamanan siber (Rachmaniyah et al., 2025). Hal ini menegaskan perlunya strategi inovasi produk yang disertai pendekatan edukatif dan kolaboratif antara regulator, lembaga keuangan, dan pelaku fintech untuk mengatasi hambatan tersebut.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi minat dan adopsi fintech syariah di tengah era digitalisasi keuangan. Fenomena ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi lembaga keuangan syariah untuk melakukan inovasi produk dan layanan digital yang tidak hanya sesuai prinsip syariah, tetapi juga mudah digunakan, dan aman (Diliana, 2025). Di sisi lain, regulasi fintech syariah masih dalam tahap pengembangan dan kurang adaptif terhadap model bisnis fintech syariah (Rofifati et al., 2025), sehingga diperlukan kajian strategis untuk mengoptimalkan pengembangan produk fintech syariah.

Penelitian ini berfokus pada inovasi produk fintech syariah sebagai strategi untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Inovasi tersebut dapat berupa pengembangan layanan mobile banking syariah, pembiayaan digital menggunakan akad wakalah atau mudharabah, sistem pembayaran digital berbasis QRIS yang sesuai syariah, serta investasi *crowdfunding* halal. Keberhasilan inovasi ini sangat bergantung pada tingkat literasi keuangan yang baik, kemudahan penggunaan teknologi, serta kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan dan keamanan data digital pengguna (Agustiyani et al., 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi produk fintech syariah dan bagaimana inovasi tersebut dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai persepsi, kebutuhan, dan hambatan pengguna dalam mengadopsi produk fintech syariah, sekaligus rekomendasi strategi pengembangan produk yang lebih inklusif dan sesuai syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan dan inovasi produk fintech syariah, serta menjadi referensi akademik untuk penguatan literatur tentang digitalisasi keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis inovasi produk dalam fintech syariah sebagai strategi peningkatan minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. *Library research* adalah salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang memanfaatkan sumber-sumber literatur seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen lain sebagai data utama. Melalui pendekatan ini, peneliti mengumpulkan dan menganalisis informasi dari literatur terkait untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang topik penelitian tersebut (Adlini et al., 2022).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana inovasi produk fintech syariah dapat menjadi instrumen strategis dalam menarik partisipasi masyarakat serta memperkuat daya saing lembaga keuangan syariah di era digital. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen yang relevan dengan inovasi fintech dan ekonomi syariah. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kritis dan sistematis untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai implementasi inovasi produk fintech syariah, bentuk-bentuk inovasi yang telah diterapkan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

JINOVASI PRODUK FINTECH SYARIAH SEBAGAI STRATEGI MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Inovasi Produk Fintech Syariah

Inovasi produk fintech merupakan salah satu pendorong utama perkembangan industri keuangan secara global. Inovasi dalam bidang *financial technology* (fintech) syariah merupakan suatu proses pengembangan dan penerapan teknologi keuangan digital yang tidak hanya berfokus pada efisiensi dan kemudahan layanan, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Adel & Andrini, 2025). Secara umum, inovasi menurut literatur ekonomi islam adalah suatu usaha untuk mengadaptasi teknologi dan metode baru dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi yang sesuai dengan aturan ajaran islam, terutama menghindari praktik yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir (Jatnika et al., 2024).

Dalam fintech syariah, inovasi mencakup pengembangan produk, layanan, dan model bisnis digital yang dapat memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan keuangan syariah. Inovasi tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi digital saja, tetapi juga menuntut keterpaduan dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan utama dalam segala bentuk aktivitas ekonomi dan keuangan islam (Adel & Andrini, 2025). Oleh karena itu, konsep inovasi produk fintech syariah mengakomodasi dua dimensi penting, yaitu dimensi teknologi dan dimensi syariah yang saling melengkapi.

Dimensi teknologi mengacu pada penerapan teknologi terkini dalam penyelenggaraan layanan keuangan digital, seperti *blockchain*, *smart contract*, dan *Artificial Intelligence (AI)*. *Blockchain* memungkinkan transaksi yang transparan yang dapat meningkatkan kepercayaan pengguna dan mengurangi risiko penipuan atau manipulasi data. *Smart contract* berfungsi untuk mengotomasi pelaksanaan kontrak secara otomatis sesuai ketentuan yang disepakati tanpa campur tangan manusia yang berpotensi menimbulkan kesalahan. Sementara itu, AI digunakan untuk meningkatkan analisis risiko dan personalisasi layanan guna memberikan produk yang lebih tepat bagi konsumen (Zuchroh, 2025).

Dimensi syariah berfokus pada penerapan aturan dan prinsip keuangan islam yang melarang praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi atau

perjudian). Oleh karena itu, setiap inovasi produk fintech harus berbasis akad yang sesuai syariah, seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama usaha), dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan). Prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan harus menjadi landasan utama dalam merancang dan mengimplementasikan produk fintech syariah (Zuchroh, 2025).

Selain itu, regulasi dan fatwa sebagai bentuk pengawasan kepatuhan syariah menjadi bagian integral dari konsep inovasi fintech syariah. Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN_MUI) memberikan pedoman fatwa terkait akad dan produk syariah yang harus dipatuhi oleh operator fintech, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur regulasi dan perlindungan konsumen. Regulasi yang adaptif perlu dikembangkan agar inovasi teknologi dapat diakomodasi tanpa mengabaikan prinsip dan nilai syariah (Marwah & Rukiah, 2025).

Tujuan utama inovasi produk fintech dalam lembaga keuangan syariah adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan, memperluas akses layanan keuangan, serta meningkatkan tingkat inklusi keuangan masyarakat agar dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah khususnya umat muslim yang membutuhkan produk keuangan yang halal dan adil (Marwah & Rukiah, 2025). Efisiensi ini diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi seperti *blockchain*, *smart contract*, dan kecerdasan buatan yang memungkinkan transaksi menjadi lebih cepat, transparan, dan aman. Peningkatan kualitas layanan yang responsif dan mudah dipahami juga menjadi fokus utama agar produk fintech syariah dapat diterima secara luas. Perluasan akses ini penting agar kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan keuangan konvensional, seperti pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat merasakan manfaat dari fintech syariah (Zuchroh, 2025).

Fintech Syariah mengacu pada aktivitas teknologi keuangan yang berbasis perspektif islam dan mematuhi prinsip-prinsip maqashid syariah. Tujuannya adalah untuk memberikan manfaat dan menegakkan keadilan dalam transaksi. Relevansi inovasi fintech syariah dengan *maqashid syariah* sangat erat, karena inovasi ini menjadi landasan dalam pengembangan dan pelaksanaan fintech syariah. Pertama, menjaga agama (*hifz al-din*) memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan dijalankan sesuai prinsip syariah, menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua, menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) melindungi keselamatan pengguna, menjamin keamanan transaksi sehingga tidak

JINOVASI PRODUK FINTECH SYARIAH SEBAGAI STRATEGI MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

menimbulkan kerugian. Ketiga, menjaga harta (*hifz al-mal*) fondasi utama yang menjamin perlindungan terhadap hak kepemilikan, keadilan dalam pembagian keuntungan, serta menghindari spekulasi dan ketidakpastian yang bisa berujung kerugian materi bagi pengguna (Faih & Nafiah, n.d.; Safitri et al., 2025). Melalui maqashid syariah ini, fintech syariah tidak hanya menjadi sarana efisiensi finansial, tetapi instrumen yang mendukung stabilitas sosial dan ekonomi berkelanjutan sesuai dengan syariat.

Jenis Inovasi Produk Fintech Syariah

Inovasi produk fintech syariah di Indonesia telah merevolusi sektor keuangan dengan menghadirkan berbagai layanan digital yang inovatif, berlandaskan prinsip syariah dan menghadirkan kemudahan serta inklusivitas bagi masyarakat luas. Salah satu jenis inovasi utama adalah *Digital Payment*, seperti *e-wallet* syariah dan *mobile banking*, yang memungkinkan transaksi keuangan secara cepat, aman, dan sesuai hukum islam, dengan contoh produk populer seperti LinkAja Syariah yang telah diadopsi secara luas oleh pengguna (Nurdiana & Kusuma, 2025). Inovasi *digital payment* dan *mobile banking* mendukung *maqashid syariah* yakni, *hifz al-din* dan *hifz al-mal* dengan memastikan transaksi yang halal, sesuai dengan prinsip syariah, efisien, dan transparan, serta memberikan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip syariah.

Selain itu, *Crowdfunding* syariah merupakan inovasi layanan digital investasi (*digital investment*) dan pembiayaan mikro (*microfinancing*) yang terus berkembang dengan menyediakan alternatif investasi halal yang dapat diakses oleh masyarakat luas. *Crowdfunding* syariah ini menerapkan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan bagi hasil yang adil antara investor dan pelaku usaha (Hafizhah & Rialdy, 2024). Selain itu, *crowdfunding* syariah berfokus pada dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan modal tanpa membebani dengan riba atau ketidakpastian, sehingga membantu pemberdayaan ekonomi umat secara inklusif dan berkelanjutan. Salah satu contoh nyata adalah platform Ethis yang menawarkan skema investasi berbasis prinsip syariah tanpa unsur spekulasi (Damayanti et al., 2023).

Crowdfunding syariah yang mengusung konsep zakat, infaq, sedekah, wakaf (ZISWAF) digital dan wakaf produktif juga menjadi inovasi strategis dalam mengelola dana sosial dan investasi produktif, di mana platform seperti Sahabat Usaha Syariah (SUS) menghubungkan investor dengan UMKM melalui akad mudharabah dan musyarakah dengan transparansi dan keadilan tinggi (Agustiyani et al., 2025). Inovasi *crowdfunding* syariah ini berkontribusi pada *maqashid syariah* yakni, *hifz al-din* dengan menjamin aktivitas investasi dan pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, *hifz al-mal* menjaga transparansi dan keadilan pembagian risiko dan keuntungan, *hifz al-nafs* dengan memberi perlindungan terhadap risiko keuangan.

Peer-to-peer lending syariah menjadi inovasi penting yang memberikan akses bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sulit memperoleh pembiayaan dari lembaga konvensional. Platform seperti Investree Syariah menggunakan akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah yang memastikan pembagian risiko dan keuntungan secara adil dan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN_MUI) (Syafrina, 2023). Keberadaan fintech *Peer-to-peer lending* syariah mendukung inklusi keuangan dengan menawarkan proses yang lebih mudah dan cepat dibanding perbankan konvensional, sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir (Qisthia, 2023). Inovasi *peer-to-peer lending* syariah mendukung *hifz al-din* dengan menjaga kepatuhan terhadap prinsip islam, *hifz al-mal* dengan menjaga transparansi dan keadilan pembagian risiko, serta *hifz al-nafs* memberikan perlindungan dan keamanan pengguna.

Keberhasilan inovasi ini didukung oleh kepatuhan ketat terhadap prinsip syariah melalui akad-akad yang sah dan diawasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN_MUI), yang menjamin bahwa seluruh proses operasional maupun produk fintech terhindar dari riba, gharar, dan maysir. Selain itu, dukungan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam memastikan regulasi yang adaptif, keamanan konsumen, serta menjaga integritas pasar fintech syariah. Integrasi teknologi canggih seperti blockchain menciptakan transparansi dan auditabilitas yang mampu meningkatkan kepercayaan pengguna sekaligus mendorong transaksi yang lebih efisien dan aman (Jatnika et al., 2024).

Prinsip syariah menjadi landasan utama dalam inovasi produk fintech syariah yang diterapkan melalui penggunaan akad-akad syariah yang jelas dan transparan seperti

JINOVASI PRODUK FINTECH SYARIAH SEBAGAI STRATEGI MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Akad-akad ini memastikan bahwa seluruh transaksi dijalankan secara adil, transparan, dan tanpa unsur riba, gharar, maupun maysir. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah menjadi kunci untuk memastikan kepatuhan terhadap fatwa dan regulasi yang berlaku, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat kepada produk fintech syariah (Shalwa & Baidhowi, 2025).

Perkembangan fintech syariah ini juga memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dengan membuka akses modal dan layanan keuangan bagi jutaan pelaku UMKM dan masyarakat yang belum tersentuh oleh layanan perbankan konvensional. Inklusi keuangan halal ini memberdayakan segmentasi ekonomi bawah, mengurangi kesenjangan sosial, dan menguatkan ketahanan ekonomi umat. Selain itu, fintech syariah mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan yang sesuai dengan tujuan *maqashid syariah*, menciptakan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai Islam, serta membantu mewujudkan sistem ekonomi yang adil (Zuchroh, 2025).

Strategi Fintech Syariah dalam Meningkatkan Minat Masyarakat

Strategi fintech syariah dalam meningkatkan minat masyarakat menggabungkan teknologi digital dengan prinsip syariah guna menciptakan layanan keuangan yang inklusif, transparan, dan terpercaya. Salah satu strategi utama adalah memanfaatkan media sosial dan platform digital seperti Instagram, Facebook, dan YouTube secara optimal untuk memperluas jangkauan pemasaran sekaligus edukasi. Melalui konten informatif dan testimoni pengguna, fintech syariah mampu membangun kesadaran tentang manfaat keuangan halal dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Pendekatan ini juga melibatkan kerja sama dengan influencer dan pihak terkait untuk menyampaikan informasi yang kredibel, sehingga tidak hanya menarik pengguna baru tetapi juga meningkatkan literasi keuangan syariah secara menyeluruh di kalangan masyarakat. (Fachruddin, 2025).

Strategi lain yang tak kalah penting adalah menjalin kolaborasi lintas sektor, khususnya antara fintech syariah dengan perbankan syariah serta lembaga zakat dan waqaf. Kerjasama ini bertujuan untuk memperluas akses layanan sekaligus

mengembangkan inovasi produk digital yang sesuai dengan prinsip syariah seperti pembayaran, pembiayaan mikro, dan investasi berbasis syariah. Kerjasama ini memungkinkan penetrasi pasar dapat berjalan lebih cepat dan efisien, meningkatkan efektivitas distribusi dana, dan mendukung pertumbuhan ekonomi islam secara menyeluruh. Selain itu, edukasi masyarakat juga menjadi pilar utama dalam strategi ini melalui berbagai kegiatan pemasaran seperti kampanye literasi keuangan syariah yang intensif, menyelenggarakan seminar daring, serta kemitraan dengan institusi pendidikan dan influencer syariah untuk meningkatkan pengetahuan dan membangun kepercayaan konsumen secara berkelanjutan (Agusty, 2025).

Selain promosi dan kolaborasi, strategi fintech syariah juga fokus pada inovasi produk yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan konsumen, seperti *e-wallet* syariah, *crowdfunding* syariah, *peer-to-peer lending*, *digital investment*, dan *microfinancing*. Produk-produk tersebut dirancang dengan menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah yang bertujuan memastikan keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, fintech syariah juga menerapkan sistem keamanan data dan teknologi blockchain guna menjamin keamanan transaksi sekaligus meningkatkan transparansi. Upaya ini menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah berbasis digital (Hafizhah & Rialdy, 2024).

Selain itu, dukungan regulasi yang adaptif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui program *sandbox fintech* syariah menyediakan ruang uji coba yang aman dan terkontrol bagi pelaku fintech dalam mengembangkan berbagai produk dan layanan inovatif. Layanan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum untuk mendorong keberanian berinovasi, tetapi juga memungkinkan pengujian secara langsung atas dampak produk dalam kondisi pasar nyata tanpa resiko berlebihan. Dengan demikian, OJK berperan penting dalam mendorong inovasi berkelanjutan. Selain itu, Regulator juga aktif mendukung dan memfasilitasi kolaborasi antara pelaku fintech dan lembaga keuangan guna memperluas inklusi keuangan (Nurdin et al., 2025).

Peluang dan Tantangan

Peluang dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap fintech syariah sangat besar, terutama didukung oleh beberapa faktor penting yang mendorong perkembangan

JINOVASI PRODUK FINTECH SYARIAH SEBAGAI STRATEGI MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

sektor ini secara signifikan. Salah satu faktor utama adalah mayoritas penduduk Indonesia beragama islam, sehingga menjadi peluang bagus bagi fintech syariah karena semakin banyak konsumen yang akan memilih menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menciptakan pasar yang luas dan potensi bagi fintech syariah untuk terus berkembang dan mejangkau lebih banyak konsumen (Amelia et al., 2024).

Kemajuan digitalisasi keuangan memberikan peluang besar untuk memperluas inklusi keuangan syariah secara lebih merata diseluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil yang selama ini sulit dijangkau layanan konvensional. Melalui aplikasi *mobile banking*, *e-wallet* syariah, dan platform digital lainnya, masyarakat dapat mengakses layanan keuangan halal dengan lebih mudah, cepat dan praktis. Penetrasi internet dan smartphone yang semakin meluas memperkuat potensi ini dengan memudahkan transaksi kapan saja dan di mana saja (Hermalia Puteri et al., 2025). Data survei terbaru dari (Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK), 2024) menunjukkan bahwa meskipun indeks inklusi keuangan nasional sudah sangat tinggi mencapai 73,55%, akan tetapi indeks inklusi keuangan syariah masih relatif rendah yakni sebesar 12,88%, sehingga ada ruang besar yang dapat dimanfaatkan fintech syariah untuk memperluas jangkauan pasar.

Kebutuhan akan layanan keuangan yang mudah diakses, responsif dan aman menjadi semakin mendesak di era digital saat ini, di mana masyarakat mengharapkan kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi keuangan tanpa harus mengorbankan keamanan dan kepercayaan. Fintech syariah hadir sebagai solusi yang memenuhi tuntutan tersebut dengan menyediakan layanan keuangan digital yang tidak hanya *user-friendly* dan transparan, tetapi juga sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah (Amelia et al., 2024).

Meskipun fintech syariah memiliki peluang besar, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam upaya meningkatkan adopsi fintech syariah dikalangan masyarakat. Salah satu tantangan utamanya adalah rendahnya literasi keuangan syariah, banyak yang belum memahami manfaat, prinsip dan operasional fintech syariah. Kondisi ini dapat menghambat konsumen untuk memanfaatkan produk secara maksimal dan percaya penuh terhadap layanan yang ditawarkan. Oleh karena itu,

diperlukan pelaksanaan program edukasi yang intensif dan berkelanjutan, didukung dengan pendekatan komunikasi yang inovatif dan mudah dipahami. Upaya ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami secara mendalam konsep dan keunggulan fintech syariah, sekaligus mengoptimalkan penggunaan layanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka secara tepat dan sesuai syariah (Hadi et al., 2024).

Keamanan data dan risiko serangan siber yang semakin kompleks dan canggih yang berpotensi mengancam kepercayaan konsumen dan keberlangsungan operasional layanan fintech. Serangan siber tidak hanya dapat menyebabkan kebocoran informasi sensitif, tetapi juga mengganggu stabilitas sistem dan menimbulkan kerugian finansial bagi pengguna maupun penyedia layanan. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur keamanan siber menjadi prioritas utama dalam pengembangan fintech syariah, meliputi penerapan teknologi enkripsi terbaru, sistem deteksi dini ancaman digital, serta kebijakan perlindungan data yang ketat. Upaya ini sangat penting untuk memastikan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data pengguna, sehingga dapat membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan produk fintech berbasis syariah (Zuchroh, 2025).

Selain itu, keterbatasan regulasi dan fatwa yang mengatur model bisnis fintech syariah baru menjadi hambatan dalam memberikan kepastian hukum dan mendukung kemudahan inovasi. Regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi berbagai bentuk inovasi fintech yang berkembang pesat, sehingga seringkali menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha serta risiko ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan regulasi yang adaptif, komprehensif, dan responsif terhadap dinamika teknologi dan model bisnis baru agar dapat memberikan pedoman jelas sekaligus mendorong inovasi yang tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah. Perumusan fatwa yang tepat dan konsisten juga sangat penting untuk memastikan kehalalan produk dan layanan fintech, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem keuangan syariah (Agusty, 2025).

Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pemahaman mengenai akad-akad transaksi berdasarkan prinsip syariah masih kurang. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya memperluas edukasi dan sosialisasi terkait akad-akad tersebut kepada masyarakat. Jumlah umat muslim yang sangat besar di Indonesia, seharusnya menjadi peluang dan kemudahan bagi pemerintah dan para pelaku fintech syariah untuk menyebarluaskan

JINOVASI PRODUK FINTECH SYARIAH SEBAGAI STRATEGI MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

pengetahuan tentang transaksi syariah yang berfungsi sebagai landasan utama dalam penerapan akad-akad pada layanan fintech syariah (Amelia et al., 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Inovasi produk fintech syariah merupakan strategi yang sangat relevan dan efektif dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Inovasi yang mengintegrasikan teknologi digital seperti *blockchain*, *artificial intelligence*, *digital payment*, *peer-to-peer lending* syariah, serta *crowdfunding* halal telah membuka akses layanan keuangan yang lebih efisien, aman, dan sesuai prinsip syariah. Efektivitas inovasi ini sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan syariah, persepsi masyarakat terhadap keamanan data, transparansi akad, dan kemudahan penggunaan teknologi. Selain itu, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa keberhasilan pengembangan fintech syariah tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi saja, tetapi juga pada penguatan regulasi, kepatuhan syariah, peran edukasi masyarakat, serta kolaborasi antara regulator, institusi keuangan, dan platform fintech.

Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan studi pustaka, sehingga penelitian selanjutnya disarankan melakukan pendekatan empiris seperti survei atau wawancara untuk memperoleh gambaran perilaku pengguna secara lebih komprehensif dan mendalam..

DAFTAR REFERENSI

- Adel, I. R., & Andrini, R. (2025). *Analisis Kesesuaian Fintech Syariah Berdasarkan Konsep-Konsep Syariah*. 9, 21920–21926.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., & Chotimah, O. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*. 6(1), 974–980.
- Agustiyan, V. P., Renaldo, R., & Baza, I. (2025). *Inovasi Teknologi Keuangan Syariah melalui Fintech Syariah , Digitalisasi Layanan dan Crowdfunding Halal di Era Digital (Studi Kasus di Bank Riau Kepri Syariah Provinsi Riau)*. 6(3), 1569–1580.
- Agusty, R. U. (2025). *Strategi Perbankan Syariah dalam mengadopsi Teknologi Fintech untuk Pengembangan Produk Digital Berbasis Syariah*. 3, 430–436.
- Amalia, Z. (2025). *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah , Kemudahan , dan Perilaku Konsumtif Terhadap Minat Masyarakat Aceh dalam Menggunakan Fintech Peer To Peer Lending Syariah*. 7(2), 252–272.
- Amelia, R. N., Rifqi, M. A., Huda, M. A. I., & Latifa, E. (2024). *Fintech Syariah Di Masa Depan : Peluang Dan Tantangan*. 2(3).
- Damayanti, G. N., Rahmawati, N. H., Uci Khoyrotun Nafsintomi, U. N. R. H., & Falikhatun. (2023). *Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Aplikasi Ethis (Aplikasi Pendanaan Berbasis Syariah)*. 8(2), 279–294.
- Diliana, W. O. (2025). *Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah : Adopsi Fintech*. 20(2), 62–72.
- Fachruddin, M. H. (2025). *Strategi pemasaran bank syariah dalam menghadapi perkembangan industri keuangan di indonesia*. 3, 175–182.
- Faih, A., & Nafiah, R. (n.d.). *Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah*. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2>.
- Hadi, M. M., Ulum, M. F., Surya, A., S, A. A., & F, A. V. (2024). *Era Fintech : Peluang dan Tantangan (Financial Technology) Syariah di Indonesia*. 5(6), 3409–3418.
- Hafizhah, A., & Rialdy, N. (2024). *KONSEP CROWDFUNDING DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SYARIAH COMPLIANCE*. 1(2), 173–178.
- Hermalia Puteri, A., Syarifah, N., & Septin Arlina, A. (2025). *Peluang & Tantangan Digitalisasi Ekonomi Syariah di Indonesia dalam Era Ekonomi Digital. SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(3), 295–310.

JINOVASI PRODUK FINTECH SYARIAH SEBAGAI STRATEGI MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

- Jatnika, M. D., Anisa, A., Mutiara, D., & Siliwangi, U. (2024). *Implementasi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia*. 2, 164–170.
- Marwah, D., & Rukiah. (2025). KONSEP INOVASI PRODUK PERBANKAN SYARIAH DALAM Mengadaptasi Kebutuhan Finansial Milenial Digital. *Islamic Science*.
- Mustika, R., Sudirman, I. F., & Burhani, H. H. (2025). *Literasi keuangan syariah dan transformasi digital : Analisis Perilaku Gen Z dalam penggunaan fintech*. 5(1), 107–119.
- Nurdiana, T., & Kusuma, M. (2025). *PENGARUH PROMOSI, FITUR LAYANAN, DAN KEMUDAHAN TRANSAKSI TERHADAP KEPUTUSAN MENGGUNAKAN E-WALLET LINKAJA SYARIAH*. 09(01), 1–15.
- Nurdin, I., Cadhar, I. A., Pratiwi, M. D., & Hastuty, A. (2025). *Pegaruh Regulasi Fintech Syariah Terhadap Stabilitas Ekonomi Di Indonesia*. 8(2), 339–352.
- Nurhayati, & Julina. (2025). *TRANSFORMASI DIGITAL DALAM EKONOMI SYARIAH : INOVASI TEKNOLOGI UNTUK PENGUATAN EKOSISTEM KEUANGAN HALAL DI ERA 5.0*. 10(204), 1704–1714.
- Qisthia, T. (2023). *PERKEMBANGAN BISNIS PEER TO PEER LENDING FINTECH SYARIAH DI INDONESIA*. 5(2), 123–132.
- Rachmaniyah, F., Kusmayasari, D., Khamila, N., Laely, S., & Astuti, D. (2025). *Analisis Minat Masyarakat terhadap Layanan Fintech Syariah : Studi Pengabdian Bersama BSI Gresik (Analysis of Public Interest in Sharia Fintech Services : A Community Service Study in Collaboration with BSI Gresik)*. 4(1), 13–24.
- Rofifati, E. G., Ghozali, M. L., Islam, U., Sunan, N., Surabaya, A., Islam, U., Sunan, N., & Surabaya, A. (2025). *TRANSFORMASI FINTECH PINJAMAN ONLINE PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DALAM MENJAWAB TANTANGAN KEUANGAN MODERN*. 1, 1–10.
- Rohmah, S. N., Dinda, I., Islam, F. A., Syariah, E., Islam, U., & Utara, S. (2025). *Literasi Keuangan Syariah untuk Generasi Milenial dalam Menggunakan Produk Keuangan Halal Literasi Keuangan Syariah untuk Generasi Milenial dalam*

Menggunakan Produk Keuangan Halal meningkat , pengetahuan yang minim menghambat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari .

- Safitri, Y., Jannah, W., & Rahayu, S. (2025). *Integrasi Teknologi Finansial (FINTECH) dengan Prinsip Syariah : Transformasi Layanan Keuangan Islam di Era Digital*. 3(1), 89–97.
- Shalwa, N., & Baidhowi. (2025). *IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM FINTECH SYARIAH SEBAGAI REVOLUSI EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA*. 15(1).
- Supriana, E. M., Herawati, E., Aprilisa, M., Aulia, L. F., Febriyansyah, D. I., Sumbawa, U., Besar, S., Info, A., History, A., Innovation, P., & Finance, S. (2024). *Inovasi produk keuangan syariah untuk generasi z*. 187–196.
- Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK)*. (2024).
- Syafrina, A. (2023). *Analisis Akad Mudharabah dalam Kemitraan Berbasis Syariah*. 109–114.
- Yudhira, A. (2021). *ANALISIS PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) SYARIAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA*. 1(2).
- Zuchroh, I. (2025). *Inovasi Fintech Syariah : Analisis Dampak Penerapan Platform Digital Dalam Pembiayaan Mikro Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umkm*. 1(April), 143–155.